

ANALISIS YURIDIS PASAL 2 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI APLIKASI *MI CHAT* DI TASIKMALAYA

(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Tsm)

Gustina Rahayu^{*)}

R. Yenni Muliani, S.H., M.H.^{*)}

Yuliana Surya Galih, S.H., M.H.^{*)}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi *Mi Chat* di Tasikmalaya, kendala-kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) melalui aplikasi *Mi Chat* digunakan untuk membantu proses pidana perdagangan orang dimana pengaturan jerat hukumnya sampai dengan pembuktiannya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kendalanya yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi serta faktor si korban sendiri yang suka dalam melakukan perdagangan orang sehingga sulit bagi penegak hukum untuk menentukan Undang-Undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku, serta Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan hukumannya lebih ke pertimbangan hal-hal kepada Terdakwa sehingga hakim telah tepat menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, *Mi Chat*.

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

I. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, banyak sekali perbuatan tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di masyarakat. Tidak saja masyarakat kota melainkan juga masyarakat di suatu daerah. Perempuan jauh lebih sering menjadi korban perdagangan orang dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki, terutama dalam bentuk pelacuran dan eksploitasi seksual lainnya. Seringkali wanita dan anak menjadi komoditas seks, perbudakan dan industri pariwisata dibandingkan dengan laki-laki.¹⁾ Sedangkan pada dasarnya perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh kehidupan yang layak serta perlindungan yang sama dihadapan hukum.

Penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan Informasi tersebut mendorong berkembangnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan-perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet, sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau online dari berbagai sektor, perkembangan teknologi Informasi semakin cepat dewasa ini, bukan hanya sekedar perkembangan dibidang telekomunikasi dalam bentuk audio visual, dimana seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain melintasi batas-batas wilayah negara dan dapat mengetahui bahkan melihat secara langsung suatu peristiwa dibelahan bumi lain yang jaraknya ribuan kilo meter. Kemajuan teknologi tersebut, berakibat pula kepada bentuk-bentuk kejahatan, yang memanfaatkan teknologi tersebut.²⁾

-
- 1). Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014, hal. 23-24.
 - 2). Yuliana Surya Galih, *Yuridiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 7 Nomor 1, Maret, 2019, hal . 60.

Semakin berkembangnya teknologi yang ada saat ini semakin banyak juga pihak yang menyalagunakan kemajuan teknologi tersebut salah satu pihak yang menyalagunakan kemajuan teknologi ini adalah para pelaku atau penggiat prostitusi, dalam menjalankan bisnis ini para pelaku menggunakan media sosial untuk proses tawar menawarkan dirinya sendiri atau orang lain kepada para calon konsumen prostitusi. Selain para pelaku prostitusi atau pelanggan juga lebih diuntungkan dikarenakan akses mereka akan sangat lebih mudah dan lebih efisien atau aman dalam melakukan tawar menawarkan para Pekerja Seks Komersial (PSK) itu sendiri.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah merupakan masalah nasional dan internasional yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum, dalam menemukan pelaku kejahatan perdagangan manusia ini sangat sulit karena biasanya para korban telah direkrut terlebih dahulu oleh agen perekrutan ilegal dan agen ilegal ini membayar calo perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengatur dokumen perjalanan terkait dengan pencari kerja. Kemudian para korban yang telah dijerat oleh perekrut, baik agen maupun perorangan, akhirnya ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara bahkan hingga kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Masalah penegakan hukum dalam perdagangan orang harus diberantas sepenuhnya mulai dari perekrutan, transportasi, tempat tinggal, transfer

pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, jeratan hutang atau pembayaran untuk mendapatkan pembayaran harus mendapat persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain.³⁾

Kasus perdagangan orang yang terjadi di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020, yaitu telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan pelaku yang bernama Arya Septiandi bin Dasep menawarkan Risma dan Fitri melalui aplikasi *Mi Chat* dengan cara memasang foto perempuan yang tidak kenal tetapi kelihatan cantik di aplikasi *Mi Chat* untuk menarik perhatian tamu laki-laki, kemudian tamu tersebut menghubungi pelaku melalui aplikasi *Mi Chat* dan pelaku mengirim foto perempuan tersebut kepada laki-laki yang akan memesannya. Mengenai kesepakatan harga, perempuan itu sendiri yang menentukan mau atau tidaknya dengan harga tersebut, biasanya ditawarkan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sudah termasuk sewa tempat/kamar, setiap kali mendapatkan pelanggan pelaku diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari perempuan tersebut. Pelaku dalam perdagangan orang ini tidak melakukan paksaan maupun kekerasan melainkan perempuan itu sendiri yang meminta dicarikan pelanggan.

Kasus perdagangan orang tersebut merupakan salah satu prostitusi online karena pelaku dan korban saling terlibat satu sama lain yaitu pelaku dengan perempuan tersebut saling menguntungkan satu sama lain. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang

³⁾ Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 3, 2019, hal. 354. Diakses 03 Maret 2021 pukul 07.00 WIB dari, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168/0>.

bersedia dibisniskan.⁴⁾ Prostitusi online biasanya diatur didalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya yaitu dengan adanya tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi *Mi Chat* menimbulkan banyak dampak negatif dan memberikan kemudahan bagi para mucikari-mucikari untuk mencari pesanan dengan cepat. Perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang berupa prostitusi melalui media elektronik komunikasi, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan tersebut. Serta mencari kendala-kendala apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut melalui aplikasi *Mi Chat*, sehingga akan tercipta kehidupan yang aman, nyaman dan tentram serta menjalankan pekerjaan halal yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain tanpa merugikan orang lain.

Berdasarkan, latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti analisis yuridis pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui aplikasi *mi chat* di Tasikmalaya.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan mengumpulkan,

4). Andika Dwiyadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hal. 2. Diakses 03 Maret 2021 pukul 07.00 WIB dari, <https://core.ac.uk/reader/77626>.

klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.⁵⁾

Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan berdasarkan kenyataan dilapangan. Realita lapangan atas apa yang dialami, didasarkan dan digambarkan responden, yang akhirnya dicari rujukan teorinya.⁶⁾

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku literatur, dan sumber internet.
- c. Bahan Hukum Tersier , berupa Kamus, dan Ensiklopedia.

III. Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi *Mi Chat* di Tasikmalaya.

Analisis yuridis mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Tsm., yaitu antara lain :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Dakwaan Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia

5). Winarno Surakhmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, hal. 139-140.

6). Ibid, hal. 142.

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena Terdakwa telah menawarkan perempuan yang bernama Risma dan Fitri serta telah melakukan kesepakatan dengan pelanggan laki-laki mengenai harga dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi jasa penyalur Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi *Mi Chat* tersebut dari saksi Fitri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa di beri makan oleh saksi Risma serta Azis.

Dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal I Angka (8) karena Terdakwa telah melakukan komunikasi dengan *handaphone* (HP) kepada tamu (orang lain) melalui aplikasi *Mi Chat* dengan menawarkan Risma dan Fitri untuk melakukan hubungan badan, merupakan perbuatan yang dengan sengaja dan Tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang Melanggar kesusilaan.

2. Tuntutan Pidana

Adapun Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arya Septiandi Bin Dasep terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arya Septiandi Bin Dasep, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Membayar denda sebesar Rp, 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiomi Redmi 3 warna silver.
 - 1 (satu) HP merk Oppo A5S warna hitam. Dijadikan Bukti dalam Perkara atas nama Muhammad Gani Gandana Alias Devan.
 - Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

3. Fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 ketika sedang berada di Hotel Pajajaran bersama dengan teman-teman Terdakwa dan datang Polisi menggerebek kamar kami lalu membawa kami ke Polres Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Kalau dengan Sdr.Fitri kenal sejak tahun 2018 ketika sama-sama bekerja di toko Acep Snack di Pasar Cikurubuk Kota Taiskmalaya, sedangkan dengan Risma Febri, Widia, Ayu dan Azis serta Devan baru kenal sekitar 2 Minggu;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan teman perempuannya tersebut kepada laki-laki;
- Bahwa Sdr Fitri ketika di Hotel Linggajaya tersebut beberapa saat sebelum Polisi datang menggerebek kami;

- Bahwa Selain Fitri yang Terdakwa tawarkan Terdakwa juga pernah menawarkan Risma, tapi tidak jadi mendapat tamu;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dengan menggunakan aplikasi *Mi Chat*;
- Bahwa Akunnya milik wanitanya, Terdakwa hanya membantu membalaskan apabila ada *Chat* yang masuk ke akun tersebut;
- Bahwa biasanya ditawarkan Rp. 700.000;
- Bahwa pada saat Sdr Fitri mendapatkan pelanggan dibayar Rp.350.000,- sudah termasuk sewa tempat / kamar dan Terdakwa di beri Rp50.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar perempuan-perempuan tersebut, biasanya hanya ojeg yang kadang mengantar perempuan perempuan PSK menemui pemesannya;
- Bahwa ketika dihotel Linggajaya untuk sdr Fitri Terdakwa tawarkan Rp500.000,00;
- Bahwa Laki-lakinya yang nawar dan Fitri sendiri yang menentukan mau atau tidaknya dengan harga tersebut;
- Bahwa Sdr Fitri menemani tamunya dikamar tempat kami kumpul saat Polisi menggerebek kami;
- Bahwa Terdakwa bukan mucikari, Terdakwa hanya membantu membalaskan *Chat* saja;
- Bahwa sdr Fitri sendiri yang meminta dicarikan laki-laki.

4. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan penelitian terdapat pertimbangan hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

5. Putusan Hakim

Berdasarkan penelitian terdapat Putusan Majelis Hakim yang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arya Septiandi Bin Dasept tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang (TPPO)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

- denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 3 warna silver;
 - 1 (satu) HP merk Oppo A5S warna hitam;Dijadikan Bukti dalam Perkara atas nama Muhammad Gani Gandana Alias Devan;
 - Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kendala-kendala Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi *Mi Chat* di Tasikmalaya.

Adapun kendala-kendala dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi *Mi Chat* yaitu Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan wawancara yang dilakukan pada Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., pada tanggal 25 Mei 2021, menerangkan bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi *Mi Chat* antara lain:

1. Tidak adanya aturan yang khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarana atau wadah serta adanya ketidak pastian atau ketidak jelasan korban dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Sulitnya penyidik menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui aplikasi *Mi Chat* dalam melakukan pembuktian.
3. Identitas pelaku sering dipalsukan/ disamarkan.
4. Sering korban kurang jujur dalam memberikan kesaksiannya sehingga berpengaruh dalam berat ringannya suatu perkara perdagangan orang tersebut.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang diantaranya kurangnya kesadaran dan konsep berpikir yang salah dalam masyarakat, faktor kemiskinan yang memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk mempekerjakan anak-anaknya karena jeratan utang, keinginan cepat kaya, dan faktor kebiasaan penduduk yang menjadi budaya.⁷⁾

Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi *Mi Chat* di Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Hakim tetap menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara (metode yang

⁵⁸⁾ *Ini Penyebab Semakin Maraknya Perdagangan Orang*. Tersedia : <https://www.republika.co.id/berita/oudchr425/ini-penyebab-semakin-maraknyaperdagangan-orang> . Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2021, Pukul 07.00 WIB.

dilakukan dengan cara Tanya jawab kepada pihak-pihak terkait) dengan narasumber Bapak Ridwan Sundariawan SH., MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Tsm., yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021, menuturkan bahwa :

Hal yang memberatkan sehingga perkara tersebut diputuskan menjadi tindak pidana perdagangan orang dan bukan ke dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah karena dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat unsur kesusilaan yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sedangkan dalam perkara putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Tsm, tidak terdapat unsur tersebut. tetapi perkara tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat kota Tasikmalaya yang merupakan kota Santri.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arya Septiandi Bin Daseptesebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang (TPPO)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 3 warna silver;
 - 1 (satu) HP merk Oppo A5S warna hitam;Dijadikan Bukti dalam Perkara atas nama Muhammad Gani Gandana Alias Devan;
 - Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arya Septiandi Bin Dasep terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arya Septiandi Bin Dasep, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 3 warna silver.

- 1 (satu) HP merk Oppo A5S warna hitam. Dijadikan Bukti dalam Perkara atas nama Muhammad Gani Gandana Alias Devan.
 - Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) melalui aplikasi *Mi Chat* dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Tsm, Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta mengenai aplikasi *Mi Chat* digunakan untuk membantu proses pidana perdagangan orang dimana pengaturan jerat hukumnya sampai dengan pembuktiannya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena merupakan *Lex Specialis* dari Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
2. Bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) melalui *Aplikasi Mi Chat* yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi serta faktor si korban sendiri yang suka dalam melakukan perdagangan orang sehingga terkadang sulit bagi penegak hukum untuk menentukan Undang-Undang yang akan dipakai untuk menjerat

pelaku sehingga tidak adanya aturan yang khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial.

3. Bahwa mengenai Pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukumannya terhadap Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Tsm., lebih ke pertimbangan hal-hal kepada Terdakwa yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah, serta Terdakwa belum pernah dihukum sehingga hakim telah tepat menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Terdakwa telah dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Saran

Adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Kepada para pembuat Undang-Undang di diharapkan dapat membuat peraturan yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial, karena seharusnya bukan hanya pelaku saja yang dihukum tetapi korban maupun orang yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut juga harus mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, walaupun dalam perdagangan orang tersebut merupakan delik formil yang tidak harus menimbulkan akibat tetapi dengan adanya hal tersebut memberikan efek jera bagi para pelaku *trafficking* dan tidak banyak meresahkan masyarakat.
2. Mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam perdagangan orang melalui aplikasi *Mi Chat* diharapkan kepada penegak hukum dapat meningkatkan sumber daya dalam bidang teknologi informasi dan

komunikasi sehingga dapat cepat mengetahui kegiatan transaksi perdagangan orang secara *online*, serta kepada Pemerintah dan lembaga pendidikan untuk melakukan kerjasama mengenai sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana secara dini agar masyarakat tahu akan pentingnya menghindari kasus perdagangan orang tersebut.

3. Kepada Majelis Hakim sebagai tokoh yang menjatuhkan setiap putusan seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana saja tetapi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut, bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Winarno Surakhmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lainnya :

Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 3, 2019, Diakses 03 Maret 2021 pukul 07.00 WIB dari, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168/0>.

Andika Dwiyadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, Diakses 03 Maret 2021 pukul 07.00 WIB dari, <https://core.ac.uk/reader/77626>.

Yuliana Surya Galih, *Yuridiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume. 7 No. 1, Maret 2019.

Wulandari, Cahya dan Sonny Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014.

Internet :

Ini Penyebab Semakin Maraknya Perdagangan Orang, Tersedia : <https://www.republika.co.id/berita/oudchr425/ini-penyebab-semakin-maraknyaperdagangan-orang>, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul 08.00 WIB.